



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

JUBAIDAH, NIK : 6472045203590002, Tempat/Tgl Lahir : Samarinda, 12 Maret 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Menikah, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Sultan Sulaiman Gg. Bakti 1 No. 10 RT. 08 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, Email: - No. Telp : 085250625587, Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor, 50/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera yang akan menyidangkan permohonan ini ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya secara lisan tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum pokok perkaranya diperiksa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dikabulkan maka Panitera Pengadilan Negeri Samarinda diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara permohonan tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan dan disidangkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Smr ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara permohonan tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh, Teopilus Patiung, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan dibantu oleh Yuniarti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuniarti, SH.

Teopilus Patiung, SH, MH.,

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. | Pendaftaran/PNBP Rp.
30.000,- |
| 2.
100.000,- | Pemberkasan/ATK Rp. |
| 3. | Panggilan Rp. - |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.
20.000,-
- 5.
- 6.

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

PNBP Panggilan + Cabut Rp.

Materai Rp. 10.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Rp. 170.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)